

**KEDUDUKAN WANITA *BALU* DALAM HUKUM ADAT BALI**  
**(Studi Kasus Implementasi Nilai Harmonisasi dalam Hak dan Kewajiban**  
**Wanita *Balu* Di Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar)**



**OLEH :**

**I GEDE EVA JANU YUDIANTARA**

**0914041006**

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**  
**SINGARAJA**  
**2013**

**KEDUDUKAN WANITA *BALU* DALAM HUKUM ADAT BALI  
(Studi Kasus Hak dan Kewajiban Wanita *Balu* dalam Hukum Adat Di Desa  
Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar)**

Oleh:

I Gede Eva Janu Yudiantara  
Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si  
Ratna Artha Windari, S.H.,M.H  
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
e-mail: [jgdeva@yahoo.com](mailto:jgdeva@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui kedudukan wanita *balu* dalam hukum adat Bali (2) Mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki wanita *balu*. (3) Untuk mengetahui nilai-nilai yang mendasari terjadinya harmonisasi dalam hak dan kewajiban yang dimiliki wanita *balu*. Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Penelitian ini termasuk Penelitian Deskriptif Kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah para wanita *balu* yang ada di Desa Belega, Bendesa Adat, aparatur desa, Kelian *banjar*, tokoh adat, tokoh agama dan pihak-pihak lain yang bisa membantu memberikan data. Penentuan responden ditentukan dengan metode *Purposive Sampling*. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, pencatatan dokumen, kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kedudukan wanita *balu* dari segi yuridis, wanita *balu* memiliki kedudukan yang sama dengan ketika ia masih bersuami, dalam artian walaupun wanita tersebut berstatus sebagai *balu*, dari hukum adat yang berlaku di Desa Belega tidak mengurangi atau merendahkan seseorang ketika menyandang status *balu*. Dalam pewarisan, kedudukan wanita *balu* bukan ahli waris dari suaminya, tetapi wanita *balu* berhak menikmati hasil dari harta warisan. 2) Hak-hak yang dimiliki wanita *balu* yaitu a) Hak untuk menjadi wali dan mengurus anak-anaknya, b) Hak untuk tetap tinggal di rumah almarhum suami, c) Berhak menikmati dan mendapatkan pengidupan dari harta almarhum suaminya, d) Berhak melakukan perbutan hukum untuk dirinya sendiri maupun untuk almarhum suaminya, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban wanita *balu* yaitu : a) Kewajiban untuk *mengabankan* almarhum suaminya, b) Kewajiban untuk menjadi wali anak-anaknya dan mengurus segala keperluan anak-anaknya, c) Kewajiban untuk mengurus dan menjaga rumah almarhum suami, d) Kewajiban untuk membayar segala hutang yang dimiliki almarhum suaminya, dan sebagainya. 3) Nilai-nilai yang mendasari terjadinya harmonisasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban wanita *balu* di Desa Belega yaitu a) Nilai *welas asih*, b) Nilai *Tat Twam Asi*, c) Nilai *paras paros sarpanaya salunglung sabayantaka*, d) Nilai *menyama braye*

**Kata Kunci: Wanita *Balu*, Kedudukan, Hak dan Kewajiban, Nilai Harmonisasi**

## ABSTRACT

This research aimed to (1) Knowing position of woman *balu* in Balinese adat law, (2) Knowing proprietary the right and obligation woman *balu*. (3) Knowing point that constitute harmonisasi's happening in proprietary the right and obligation woman *balu*. This research was done in Belega Village, Blahbatuh district, Gianyar regency. This research included Kualitatif's Descriptive Research. The subject of this research were women's *balu* at Belega Village, Bendesa adat, village apparatus, kelian banjar, adat figure, religion figure and other parties that can help to give data. Prescribed respondent determination with Purposive Sampling method. The data gathered interview, observation, document registry, bibliography method. Result observationaling to point out that 1) Woman position *balu* of judicial formality facet, woman *balu* having position that equals while it is still get husband, in means despite of that woman gets state as *balu*, of prevailing adat law at Belega Village not reduces or scorn someone while sling status *balu*. In endowment, position of woman *balu* is not heir of its husband, but woman *balu* deserve to enjoy result of heritage. 2) proprietary rights woman *balu* which is a) Right for to become guardian and manages it's children, b) Rightses for constant living at husband the late house, c) deserved enjoy and get living of husband the late assets it, d.) deserved does law deed for itself and also for its husband the late, etc. Meanwhile woman liabilities *balu* which is: a) liabilities for cremation late it's husband, b) liabilities to become it's children guardian and managing all it's children needs, c) liabilities to manage and look after husband the late houses, d) liabilities to pay all debt which had by its husband the late, etc. 3) Point that constitute its happening harmony's in woman the right and obligation performing *balu* at Belega Village which is a) *welas asih* value, b) *Tat Twam asi* value, c) *paras paros sarpanaya salunglung sabayantaka* value, d) *menyama braye* value.

**Key word: Woman *balu* , Position, The right and obligation, Harmony's value**

### 1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu tujuan utama perkawinan menurut hukum hindu adalah untuk memperoleh keturunan (anak) yang dapat menyelamatkan arwah orang tuanya dari penderitaan di neraka (Gede Puja, 1975 :71). Pada kenyataan hidup berumah tangga tidaklah demikian, ada kalanya dalam suatu perjalanan hidup yang ditempuh tidaklah seindah apa yang dicita-citakan semula perkawinan yang rukun dan bertahan sampai dengan kakek nenek dan bahkan sampai dengan akhir hayatnya. Bahwa tidak semua perkawinan itu dapat berjalan dengan normal sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Menurut pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa putusannya suatu

perkawinan disebabkan karena adanya salah satu pihak meninggal dunia, perceraian, dan karena keputusan pengadilan. Dalam hukum adat yang berlaku di Bali disebutkan pula, bahwa apabila putusnya perkawinan karena salah satu pihak meninggal dunia baik suami maupun istri maka mereka yang masih hidup tersebut dikenal dengan istilah “balu”, apabila putusnya perkawinan karena perceraian maka mereka disebut dengan sepihak (duda atau janda).

Bila seorang suami meninggal, meninggalkan harta warisan, harta warisan pertama harus dikuasakan kepada istrinya (wanita *balu*) sebagai penerima kuasa untuk pengurusannya. Penerimaan harta dan pengurusan harta seperti tersebut lazimnya hanya kita jumpai dalam hal anak-anak mereka sebagai ahli waris belum dewasa atau dikatakan belum maupun berdiri sendiri menurut hukum, istri (wanita *balu*) yang bertindak selaku pengurus dalam mengurus harta warisan dari suaminya tidak sebagai ahli waris. Di dalam hal masih ada anak kecil, wanita *balu* itu harus mempergunakan harta itu sebaik-baiknya untuk menghidupi atau memelihara anak itu dan tidak boleh dibagi. Wanita *balu* akan tetap berhak untuk mengsuh anak-anaknya selama ia tidak menikah lagi dan masih tetap tinggal di rumah sang suami. Dalam kedudukan pengurusannya itu hanya boleh dilakukan selama ia tidak melanggar kedudukannya sebagai wanita *balu* artinya tidak kawin keluar dan akan tetap menjadi wanita *balu*.

Namun, kenyataan yang ada tidaklah seperti apa yang digambarkan di atas, terkadang wanita *balu* sering tidak mendapatkan apa yang sepatutnya didapatkan. Wanita seringkali ditempatkan pada posisi yang terpinggirkan. Hal ini karena budaya Bali yang lebih mendominasi kaum laki-laki dari pada wanita. Hal ini dapat dikatakan tanpa perlawanan dari kaum wanita sendiri (kalaupun ada hanya sebagian kecil dari wanita yang sadar atas kondisi seperti ini). Ada semacam kesadaran diri pada wanita atas kemampuannya yang terbatas untuk dapat masuk dalam ranah publik. Selain itu, terdapat keengganan wanita untuk bergerak karena dibatasi oleh nilai-nilai yang melekat di masyarakat seperti nilai keagamaan dan nilai budaya Bali. (Ratna Budiati, 2007: 2)

Berdasarkan studi pendahuluan di Desa Belega diperoleh informasi, ada hal yang berbeda dalam pemberian kedudukan pada wanita *balu* baik menurut hukum adat yang berlaku maupun dalam masyarakat. Walaupun status mereka

*balu*, mereka tetap mendapatkan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban seperti sebelum ditinggal meninggal oleh suaminya. Wanita *balu* yang ada di desa Belega tidaklah dikucilkan atau terpinggirkan seperti yang terjadi di desa-desa lainnya, mereka tetap bisa bergaul dan diterima keberadaannya oleh masyarakat desa Belega. Walaupun sebagai seorang wanita *balu*, ia yang melanjutkan segala hak dan kewajiban almarhum suaminya dalam adat sampai anak-anaknya besar untuk meneruskan kewajiban orang tuannya dalam adat. Bahkan setelah menjadi *balu*, beliau yang menjadi kepala keluarga untuk meneruskan kehidupan keluarga, membimbing anak-anaknya, mengurus mertua serta mengurus *Merajan/Sanggah* keluarga.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada masalah Kedudukan Wanita *Balu* Dalam Hukum Adat Bali Di Desa Belega. Dalam pengkajian tentang kedudukan wanita *balu* dalam hukum Adat Bali hanya di lihat dari persefektif Hukum Adat Bali saja. Selain itu wanita *balu* yang di kaji dalam penelitian ini adalah wanita *balu* karena kematian suaminya. Artinya status *balu* yang di terima oleh seorang wanita ketika di tinggal mati oleh almarhum suaminya.

Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang layak dikedepankan, yaitu: 1) Bagaimana kedudukan wanita *balu* dalam hukum adat Bali di desa Belega, Kecamatan Blahbatuh, kabupaten Gianyar?, 2) Apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki wanita *balu* di di Desa Adat Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar?, 3) Apa saja nilai-nilai yang mendasari terjadinya harmonisasi dalam hak dan kewajiban yang dimiliki wanita *balu* di Desa Adat Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi (Narbuko dan Achmadi, 2005:44). Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel secara mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel dengan variabel lainnya.

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah penelitian berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, bahwa informan tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu : para wanita *balu* yang ada di Desa Belega, Bendesa Adat, aparaturnya, Kelian *banjar*, tokoh adat, tokoh agama dan pihak-pihak lain yang bisa membantu memberikan data. Sesuai dengan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi, kepustakaan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel secara mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel dengan variabel lainnya (Narbuko dan Achmadi, 2005 : 44). Secara spesifik tahap pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi tahapan-tahapan yaitu: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; (4) Penarikan kesimpulan/ verifikasi.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kedudukan Wanita *Balu* dalam Hukum Adat Bali di Desa Belega**

##### **a. Dari segi yuridis**

Dalam hal ini penulis membahas putusnya perkawinan karena suatu kematian salah satu pihak dalam hal ini adalah sang suami. Di Desa Adat Belega, menurut hasil wawancara dengan tokoh-tokoh adat, wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya disebut wanita *balu*. Wanita *balu* yang berada di Desa Belega keberadaannya sangat diakui oleh masyarakat dan diatur dengan jelas pada awig-awig Desa Belega. Antara wanita *balu* dengan wanita yang masih bersuami kedudukannya sama dalam hukum adat maupun dalam lingkungan masyarakat, yang membedakan adalah pada beberapa *ayahan*(kewajiban) dalam desa yang tidak dikenai pada wanita *balu* seperti kewajiban laki-laki yang lumayan berat seperti *ngayah mebat*, gotong royong, *mekemit* (jaga malam), dan *ayahan* lainnya yang tergolong berat dan sulit untuk dikerjakan oleh wanita *balu*.

Untuk kedudukan wanita *balu* dalam *awig-awig* Desa Belega sudah termuat dengan jelas dan sudah dilaksanakan sejak *awig-awig* itu disahkan. Dalam *awig-awig* Desa Belega pada *pawos* 6 b yang mengatur tentang *Pepalihan Krama Desa* menyebutkan jenis-jenis wanita *balu* yang ada di Desa Belega, adapun bunyi dari *pawos* (pasal) tersebut yaitu :

*Krama Balu, sang sapasira ugi sane palas olih somah nyane kepalih dados 2 (kalih) sorot :*

- 1) *Balu wed*
- 2) *Balu neka*

Artinya :

Dalam Pasal 6 yang mengatur tentang siapa saja yang termasuk warga Desa Belega, membagi jenis wanita *balu* menjadi dua jenis yaitu :

1. *Balu wed* yaitu wanita *balu* yang ditinggal meninggal oleh suaminya dan tetap tinggal di rumah almarhum suaminya.
2. *Balu neka* yaitu wanita yang telah kawin keluar dari Desa Belega namun karena kematian atau perceraian kembali lagi kerumah orang tuanya. *Balu neka* sama dengan wanita *mulih dahe*

Sudah secara jelas dalam *awig-awig* Desa Belega mengatur tentang keberadaan wanita *balu* di Desa Belega dan wanita *balu* juga merasa dihargai dan mendapatkan jaminan terkait keberadaannya di Desa Belega. Dari beberapa narasumber menyebutkan alasan kenapa dalam *awig-awig* desa belega mengatur tentang kedudukan wanita *balu* yaitu 1) untuk jaminan hukum, 2) melindungi wanita *balu* dari diskriminasi, 3) memberikan rasa aman, dan 4) mengakui peran serta wanita *balu* baik dalam kegiatan adat maupun kedinasan. Di desa adat belega tidak ada perbedaan kedudukan wanita *balu* dengan wanita yang masih bersuami atau masyarakat secara umum, semua orang kedudukannya sama dalam *awig-awig* Desa Adat Belega.

Dalam *awig-awig* Desa Belega juga diatur wanita *balu* dapat dikembalikan kerumah asalnya apa bila melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Dalam *pawos* 72 (3) menyebutkan :

*Balu kaucap tan pageh yening kadi sor :*

- a. *Drati karma wiadin para dara*
- b. *Matilar saking pakubon tan mesadok ngatos lakung ring 6 sasih pawukon 210 (rahina)*

- c. *Lempas ring swadharmaning kasinggeh balu*
- d. *Balu sane maprawerti kadi pawos 72 aksara a, b, c ring ajeng kangkat kawaliang ring umah pawetuan nyane.*

Artinya :

Wanita *balu* dikatakan tidak taat seperti dibawah ini :

- a. Melakukan perzinahan
- b. Meninggalkan rumah almarhum suaminya tanpa ada alasan atau pemberitahuan sampai 6 bulan (210 hari) dari hari itu
- c. Melalaikan *swadharma* sebagai seorang *balu*
- d. Wanita *balu* yang disebutkan pada pasal 72 huruf a b c diatas bisa dikembalikan kerumah orang tuanya.

#### **b. Dari Segi Pewarisan**

Dari penelitian yang sudah dilakukan seorang wanita *balu* tidak sebagai ahli waris. Ia hanya berhak untuk meningmati dan mendapatkan penghidupan dari harta almarhum suami. Dalam *awig awig* Desa Belega pada *pawos* 71 (2) bagian b menyebutkan :

*Ngewasayang waris, paguna kaya, tan dados ngadol, ngadeang, mekidihang, sejabaning kebebasang olih putranewiadin kulawarga pinih tampek sangkaning yening putrane kantun alit-alit*

Artinya :

Wanita *balu* hanya berhak memelihara waris, harta gunakaya, tidak boleh menjual atau menggadaikan, memberi minta pada orang lain tanpa persetujuan anak atau keluarga yang paling dekat dari suaminya bila anak-anaknya masih kecil.

Dari bunyi *pawos* di atas wanita *balu* bukan sebagai ahli waris tetapi hanya bisa menikmati saja. Apabila para ahli waris masih kecil-kecil maka wanita berkewajiban untuk menjaga dan memelihara harta warisan tersebut dengan baik sampai para ahli waris besar nanti. Sedangkan dalam hal kepentingan keluarga dan almarhum suaminya, wanita *balu* juga berhak akan tetapi berdasarkan atas ijin keluarga terdekat untuk menjual harta yang ada untuk kepentingan *sanggah, pura, pengabenan*, dan lain-lainnya.



Dari hasil wawancara dengan *Bendesa* Adat Belega yaitu I Wayan Rata menyampaikan bahwa wanita *balu* ada kemungkinan untuk kehilangan haknya untuk menikmati harta warisan dari almarhum suaminya. Kehilangan hak menikmati harta warisan ini terjadi apabila :

- a. Wanita *balu* melakukan *mulih dahe* (kembali kerumah asalnya)
- b. Wanita *balu* tidak melaksanakan segala *swadharmanya* sebagai seorang wanita *balu*.
- c. Wanita *balu* melakukan hal yang merugikan pewaris atau keluarga besar almarhum suaminya. Seperti mencemarkan nama baik pewaris atau keluarga almarhum.
- d. Wanita *balu* kawin lagi

### **3.2. Hak dan Kewajiban yang Dimiliki Wanita *Balu* di Desa Adat Belega**

#### **a. Hak-hak yang Dimiliki Wanita *Balu* di Desa Adat Belega**

Dari hasil wawancara dengan Wayan Artana (anggota Sabha Desa) diperoleh data bahwa hak-hak yang dimiliki wanita *balu* yang tetap tinggal dirumah suaminya dan tetap menjalankan *swadarmanya* sebagai seorang istri yaitu sebagai berikut :

1. Berhak untuk mengatur warisan yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya untuk menghidupi anak-anaknya dan mertuanya
2. Berhak untuk mengasuh anak-anaknya sampai besar
3. Berhak untuk tetap tinggal dirumah almarhum suaminya
4. Berhak menikmati dan mendapat penghidupan dari harta peninggalan almarhum suami

Pada kesempatan yang berbeda, peneliti mewancarai I Kadek Buana Yasa yang selaku *Penyarikan Desa* menyampaikan beberapa hak dari wanita *balu* yaitu sebagai berikut :

1. Hak untuk tetap tinggal dirumah almarhum suami
2. Hak untuk menikmati dan mendapatkan penghidupan dari harta warisan almarhum suami
3. Hak menjadi wali dari anak-anaknya
4. Hak menggunakan fasilitas desa

5. Hak untuk meminta bantuan pada *banjar* apabila memiliki kegiatan adat

#### **b. Kewajiban-Kewajiban yang Dimiliki Wanita *Balu* di Desa Adat Belega**

Setiap hak yang diperoleh oleh seseorang tentunya akan dibarengi oleh kewajiban yang harus dilaksanakan secara tulus ikhlas, begitu juga dengan hak-hak yang diperoleh oleh wanita *balu* akan dibarengi dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam *awig-awig* Desa Belega pada *pawos* 71 no 2 menyebutkan tentang *swadharma* wanita *balu* yaitu :

*Swadharmaning balu inucap patut :*

- a. *Ngemanggehang pati brata tan dados ngemargiang dara / drati karma*
- b. *Ngewasayang waris, paguna kaya, tan dados ngadol, ngadeang, mekidihang, sejabaning kebebasang olih putrane wiadin kulawarga pinih tampek sangkaning yening putrane kantun alit-alit*
- c. *Yaning ngidih sentana, prade wenten pidabdab sadurung sinalih tunggil padem, saha sampun polih uwak-uwakan sakeng kulawarga purusa*
- d. *Kedadosang mewiwaha malih prade sampun polih uwak-uwakan manut angka 2 pawos puniki*

Artinya :

Adapun *swadharma* dari wanita *balu* yaitu sebagai berikut :

- a. Selalu setia sebagai seorang istri, tidak boleh melaksanakan perbuatan yang tidak semestinya atau berzinah.
- b. Memelihara waris, harta *gunakaya*, tidak boleh menjual atau menggadaikan, memberi minta pada orang lain tanpa persetujuan anak atau keluarga yang paling dekat dari suaminya bila anak-anaknya masih kecil
- c. Kalau mengangkat anak (*sentana*), harus dilakukan sebelum wanita *balu* tersebut meninggal dan sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga almarhum suaminya.
- d. Boleh kawin lagi kalau sudah dapat persetujuan seperti angka 2 pasal ini,

Selain itu dalam masyarakat Desa Belega secara umum ada beberapa kewajiban dari wanita *balu*, dari hasil wawancara dengan Wayan Artana (anggota

Sabha Desa) diperoleh data bahwa kewajiban-kewajiban dari wanita *balu* yaitu sebagai berikut :

1. Kewajiban untuk *mengabenkan* almarhum suaminya
2. Kewajiban untuk menjadi wali anak-anaknya dan mengurus segala keperluan anak-anaknya
3. Kewajiban untuk mengurus dan menjaga rumah almarhum suami
4. Kewajiban untuk membayar segala hutang yang dimiliki almarhum suaminya
5. Jika masih ada mertua, wanita *balu* wajib untuk mengurusnya
6. Kewajiban untuk mengurus *sanggah/merajan*. Pura *dadya* almarhum suami dan melaksanakan aktivitas keagamaannya
7. Kewajiban untuk mengurus segala harta peninggalan yang dimiliki oleh almarhum suami
8. Walaupun sudah ditinggal meninggal oleh suaminya seorang istri (wanita *balu*) harus tetap setia pada suaminya
9. Berkewajiban untuk menjaga nama baik keluarga almarhum suami

### **3.3 Nilai-Nilai Yang Mendasari Terjadinya Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Wanita Balu Di Desa Adat Belega**

Terjadinya harmonisasi dalam pemberian hak dan kewajiban wanita *balu* di Desa Belega didasari oleh beberapa nilai yang dianut oleh masyarakat Desa Belega. Dari hasil wawancara dengan *Bendesa* Adat Belega yaitu I Wayan Rata menyampaikan beberapa nilai-nilai yang mendasari yaitu :

1. Nilai *tat twam asi*
2. Nilai kesetaraan gender
3. Nilai *welas asih*

Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota *sabha desa* yaitu I Wayan Artana menyebutkan nilai-nilai yang mendasari terjadinya harmonisasi yaitu :

1. Nilai kekeluargaan
2. Nilai *welas asih*
3. Nilai *tat twam asi*
4. Nilai *paras paros sarpanaya salunglung sabayantaka*

Pada lain kesempatan *kelian banjar* jasri yaitu I ketut Agus Trisna jaya menyebutkan menyebutkan nilai-nilai yang mendasari terjadinya harmonisasi yaitu :

1. Nilai *Tri Hita Karana*
2. Nilai *Menyama Brayé*
3. Nilai *tattwam asi*

### 3. 4 PEMBAHASAN

Wanita *Balu* adalah wanita yang karena kematian suami bukan dalam arti menjadi janda karena perceraian tetapi janda karena kematian suami sehingga disebut sebagai wanita *balu*. Dalam hubungan ini, wanita *balu* bisa ditonjolkan setatusnya di keluarga almarhum suaminya, mana kala wanita *balu* hanya bisa berbuat dalam batas-batas yang di benarkan oleh hukum adat Bali, yaitu menjalankan *dharma*nya sebagai wanita *balu*.

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan 'Segala warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya'. Pasal ini menjamin persamaan antara pria, wanita dan kaum lain di muka hukum dan di dalam segala peraturan perundangan. Secara tersirat, Pasal 27 Ayat (1) mengakui kaidah penghapusan diskriminasi terhadap wanita.

Di Desa *Pakraman Belega* wanita *balu* memiliki kedudukan yang sama dengan ketika ia masih bersuami, dalam artian walaupun wanita tersebut berstatus sebagai *balu*, dari hukum adat yang berlaku di Desa Belega tidak mengurangi atau merendahkan seseorang ketika menyandang status *balu*.

Dari wawancara dengan Kadek Buana yasa dan I Wayan Rata menyebutkan bahwa *awig-awig* Desa Belega tidak mendiskriminasi keberadaan wanita *balu*. Yang ada adalah *awig-awig* Desa Belega menyerukan agar masyarakatnya menghormati keberadaan wanita *balu* wanita *balu* juga merupakan warga dari Desa *Pakraman Belega* dan keberadaannya juga diatur dalam *awig-awig* Desa Belega.

Didalam hukum waris adat Bali, sebenarnya wanita *balu* yang mampu dan berusaha dan telah menjalankan kewajiban serta *dharma*nya sebagai wanita *balu* akan selalu betekun terhadap kewajibannya, memelihara anaknya dengan baik,

mengurusi kekayaan suaminya, mengurus *pura* keluarga dengan sepenuh hati serta tidak menghamburkan kekayaan almarhum adalah wanita *balu* yang berhak sepenuhnya menikmati kekayaan almarhum untuk kepentingan kelanjutan hidupnya. Sedangkan dalam hal kepentingan keluarga dan almarhum, wanita *balu* juga berhak akan tetapi berdasarkan atas ijin keluarga terdekat untuk menjual harta yang ada untuk kepentingan *pura*, *pengabenan*, dan lain-lainnya..

Wanita *balu* yang tetap tinggal dirumah almarhum suaminya tentunya mempunyai hak-hak yang diperolehnya selama tetap tinggal dirumah suaminya. Sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan di Desa Belega adapun hak-hak yang didapat oleh wanita *balu* yaitu :

1. Hak untuk menjadi wali dan mengurus anak-anaknya
2. Hak untuk tetap tinggal dirumah almarhum suami.
3. Berhak menikmati dan mendapatkan penghidupan dari harta almarum suaminya.
4. Hak untuk mengurus segala usaha yang di miliki suaminya
5. Berhak melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri maupun untuk almarhum suaminya.

Jika di lihat di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat (1 dan 2) bahwa hak istri seimbang dengan suami baik dalam rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat dan istri berhak melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dirinya. sedangkan dalam pasal 36 ayat 2 mengenai harta bawaan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dalam UU perkawinan telah mengatur hak-hak seorang istri secara jelas. Hak yang dimiliki oleh wanita *balu* yang tetap tinggal di rumah suaminya dalam UU Perkawinan tetap sama seperti seorang istri yang masih memiliki suami.

Keberadaan wanita *balu* di Desa Belega tentunya memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan baik dalam adat maupun lingkungan keluarganya. Secara umum kewajiban yang harus dilaksanakan wanita *balu* yaitu :

1. Kewajiban untuk *mengabenkan* almarhum suaminya
2. Kewajiban untuk menjadi wali anak-anaknya dan mengurus segala keperluan anak-anaknya

3. Kewajiban untuk membayar segala hutang yang dimiliki almarhum suaminya
4. Jika masih ada mertua, wanita *balu* wajib untuk mengurusnya
5. Kewajiban untuk mengurus *sanggah/merajan*. Pura *dadya* almarhum suami dan melaksanakan aktivitas keagamaannya
6. Kewajiban untuk mengurus segala harta peninggalan yang dimiliki oleh almarhum suami
7. Walaupun sudah ditinggal meninggal oleh suaminya seorang istri (wanita *balu*) harus tetap setia pada suaminya
8. Berkewajiban untuk menjaga nama baik keluarga almarhum suami

Secara umum kewajiban antara wanita *balu* dengan wanita yang masih bersuami tidaklah terdapat perbedaan yang mendasar sehingga menyebankan adanya perbandingan dalam pelaksanaan kewajiban antara wanita *balu* dengan wanita yang bersuami. Walaupun seseorang telah menjadi *balu*, mereka tetap melaksanakan kewajiban pokok seorang istri.

Terjadinya harmonisasi dalam pemberian hak dan kewajiban wanita *balu* di Desa Belega didasari oleh beberapa nilai yang dianut oleh masyarakat Desa Belega. Secara umum adapun nilai-nilai yang mendasari yaitu sebagai berikut :

- a. Nilai *welas asih* yaitu nilai kasih sayang antar sesama. Segala hak yang dimiliki oleh seseorang harus seimbangan dengan kewajiban yang harus diembannya. Begitu juga dengan wanita *balu*, antara hak dan kewajibannya disesuaikan sesuai hukum yang berlaku di Desa Belega. Nilai *welas asih* ini sebagai pembentuk kerukunan antar masyarakat di Desa Belega
- b. Nilai *Tat Twam Asi* yaitu kamu adalah aku dan aku adalah kamu, nilai ini memberikan pengaruh bagi sikap dan perilaku mengakui eksistensi dan menghormati orang lain sebagaimana menghormati diri sendiri. *Tat twan asi* mengajarkan bahwa di dalam kehidupan orang selalu dituntut untuk dapat memahami orang lain.
- c. Nilai *paras paros sarpanaya salunglung sabayantaka* yaitu suatu nilai sosial tentang perlunya kebersamaan dan kerjasama yang setara antara satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan sosial yang saling menghargai dan

menghormati. Selalu bersatu dalam keadaan suka maupun duka sampai nafas terakhir.

- d. Nilai *menyama braye* yaitu nilai ini mengandung makna persamaan dan persaudaraan dan pengakuan sosial bahwa kita adalah bersaudara. Sebagai satu kesatuan sosial persaudaraan maka sikap dan perilaku dalam memandang orang lain sebagai saudara yang patut diajak bersama dalam suka dan duka.

#### 4. PENUTUP

Sesuai dengan pembahasan pokok permasalahan tersebut diatas, maka dapat ditarik simpulan bahwa

1. Kedudukan wanita *balu* dari segi yuridis, di Desa *Pakraman Belega* wanita *balu* memiliki kedudukan yang sama dengan ketika ia masih bersuami, dalam artian walaupun wanita tersebut berstatus sebagai *balu*, dari hukum adat yang berlaku di Desa *Belega* tidak mengurangi atau merendahkan seseorang ketika menyangkut status *balu*. Dalam pewarisan, kedudukan wanita *balu* bukan ahli waris dari suaminya, tetapi wanita *balu* berhak menikmati hasil dari harta warisan tersebut bersama anak-anaknya.
2. Hak-hak yang dimiliki wanita *balu* yaitu a) Hak untuk menjadi wali dan mengurus anak-anaknya, b) Hak untuk tetap tinggal dirumah almarhum suami, c) Berhak menikmati dan mendapatkan penghidupan dari harta almarhum suaminya, d) Berhak melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri maupun untuk almarhum suaminya. Sedangkan kewajiban wanita *balu* yaitu : a) Kewajiban untuk *mengabenkan* almarhum suaminya, b) Kewajiban untuk menjadi wali anak-anaknya dan mengurus segala keperluan anak-anaknya, c) Kewajiban untuk mengurus dan menjaga rumah almarhum suami, d) Kewajiban untuk membayar segala hutang yang dimiliki almarhum suaminya.
3. Nilai-nilai yang mendasari terjadinya harmonisasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban wanita *balu* di Desa *Belega* yaitu 1) Nilai *welas asih*, 2) Nilai *Tat Twam Asi*, 3) Nilai *paras paros sarpanaya salunglung sabayantaka*, 4) Nilai kesetaraan gender, 6) Nilai *menyama braye*

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan beberapa saran, yaitu 1) Bagi para wanita balu jangan pernah menyerah untuk menjalani hidup, walaupun seorang diri menjadi tulang punggung keluarga dan sudah tidak didampingi suami, tetap harus bersyukur dengan segala berkah yang diberikan oleh tuhan. Selain itu wanita balu harus tetap menjalankan dharmanya sebagai seorang balu. 2) Untuk masyarakat umum jangan pernah mendiskriminasi ataupun mengucilkan keberadaan wanita balu tetapi kita harus bisa menghargainya dan memberikan dukungan atas perjuangan yang dilakukan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Awig-awig Desa Adat Belega, Kecamatan Blahbatuh, kabupaten Gianyar
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung. CV. Mandar Maju
- Hadiyati, Rizki Febri. 2010. *Kedudukan Janda Terhadap Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Penelitian Pada Masyarakat Bali Di Desa Kertalangu, Kecamatan Kesiman Kabupaten Badung Denpasar Timur)*, Tesis. (tidak diterbitkan). Medan. Universitas Sumatera Utara
- Ihromi, Tapi Omas Dkk. 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung. Alumni.
- Martinawati, Ni Luh Wayan Eny. 2011. *Kedudukan Wanita Mulih Daha Dalam Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Adat Ganggangan Cangi, Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali)*. Skripsi. (tidak diterbitkan). Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
- Nabuko, Cholid & Achmadi, Abu. 2010. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Sudiatmaka, Ketut. 2010. *Asas-Asas Hukum Adat dan Murdha Hukum Adat Bali*. Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D*. Bandung; Alfabeta Bandung